

No : 118/DIR/BDI/III/2017
Lampiran : 1 (satu)

Jakarta, 02 Maret 2017

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Direktorat Penilaian Keuangan
Perusahaan Sektor Jasa - Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Joyohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan "Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)"

Dengan Hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I.E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi, terlampir kami sampaikan bukti iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diterbitkan pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017 di surat kabar harian Investor Daily.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Dinar Indonesia Tbk *af-m*



PT Bank DINAR Indonesia Tbk

Idham Aziz Joyo
Direktur Kepatuhan Direktur Operasional

Tembusan :

- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa Bursa Efek Indonesia


BANK DINAR

PT BANK DINAR INDONESIA Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 10 April 2017.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa akan dilakukan pada tanggal 17 Maret 2017 melalui 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, situs Web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPS Luar Biasa Perseroan adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar pada tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Yang berhak mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) **mewakili 1/20 (satu per dua puluh)** bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat, dan harus memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 8 anggaran dasar Perseroan dan harus sudah diterima Direksi Perseroan 07 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan rapat.

Jakarta, 02 Maret 2017
PT Bank Dinar Indonesia Tbk
Direksi

KAMIS 2 MARET 2017

INVESTOR DAILY

Keterangan iklan

Media : Investor Daily
Tanggal : 02 Maret 2017
Halaman : 3 (tiga)